

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manipulasi pasar adalah suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan tertentu yang tersembunyi. Larangan praktik pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal. Pasal terkait larangan manipulasi pasar di dalam UUPM diatur ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 91, pasal 92, dan pasal 93.
2. Perlindungan hukum bagi pemodal di pasar modal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk perlindungan hukum preventif dilakukan upaya pencegahan terjadinya praktik manipulasi pasar dengan pengaplikasian UUPM dan penerapan prinsip *full disclosure* bagi perusahaan emiten selain itu salah satu bentuk perlindungan hukum preventif lainnya adalah melalui metode pengawasan perdagangan bursa yang dilakukan oleh pihak OJK selaku lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan di pasar modal sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang OJK. Selain oleh OJK pengawasan terhadap perdagangan bursa juga turut dilakukan oleh pihak Bursa Efek. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif, dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi yang telah

ditentukan oleh OJK sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 9 dan pasal 8 huruf I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu :

1. Kepada OJK selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, untuk membuat peraturan yang lebih jelas mengenai perlindungan pemodal dalam kegiatan transaksi efek di pasar modal terutama mengenai hak-hak pemodal yang sebelumnya belum dijelaskan secara rinci di dalam UUPM.
2. Kepada OJK dan BEI untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi efek di bursa efek sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang pasar modal.